# MANUAL
## STANDAR NASIONAL PENELITIAN
## (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)




**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414**

**2021**

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM-PI/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL
# STANDAR NASIONAL PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**INDRAMAYU**

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM-Pl/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# 2021

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM-PI/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL
# STANDAR NASIONAL PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| Perumusan | Faisal Al Asad, S.P., M.Si. | Kaprodi | | 10 Januari 2021 |
| Pemeriksaan | Entus Hikmana., S.Pt., M.P. | Wk. Dekan | | 10 Januari 2021 |
| Penetapan | Teguh Iman S., S.P., M.EP | Dekan | | 10 Januari 2021 |
| Pengendalian | Fadhillah Laila, S.P., M.P | Ketua GKM | | 10 Januari 2021 |

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM-Pl/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

**DAFTAR ISI :**

Bab Judul Halaman


I. Manual Standar Hasil Penelitian.....1
1.1. Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian.....3
1.2. Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.....7
1.3. Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian.....10
1.4. Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian.....14
1.5. Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian.....18
II. Manual Standar Isi Penelitian.....22
2.1. Manual Penetapan Standar Isi Penelitian.....24
2.2. Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian.....28
2.3. Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian.....31
2.4. Manual Pengendalian Standar Isi Penelitian.....35
2.5. Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian.....39
III. Manual Standar Proses Penelitian.....42
3.1. Manual Penetapan Standar Proses Penelitian.....44
3.2. Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian.....49
3.3. Manual Evaluasi Standar Proses Penelitian.....53
3.4. Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian.....57
3.5. Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian.....61
IV. Manual Standar Penilaian Penelitian.....65
4.1. Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian.....67
4.2. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.....72
4.3. Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian.....75
4.4. Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian.....79
4.5. Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian.....82
V. Manual Standar Peneliti.....87
5.1. Manual Penetapan Standar Peneliti.....89
5.2. Manual Pelaksanaan Standar Peneliti.....93
5.3. Manual Evaluasi Standar Peneliti.....96

5.4. Manual Pengendalian Standar Peneliti.....100

5.5. Manual Peningkatan Standar Peneliti.....103

VI. Manual Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....107

6.1. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....109

6.2. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....114

6.3. Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....117

6.4. Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....121

6.5. Manual Peningkatan standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....124

VII. Manual Standar Pengelolaan Penelitian.....128

7.1. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian.....130

7.2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.....135

7.3. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian.....138

7.4. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian.....143

7.5. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian.....146

VIII. Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....150

8.1. Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....152

8.2. Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian..157

8.3. Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....160

8.4. Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.164

8.5. Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian..167

# MANUAL
## STANDAR HASIL PENELITIAN
## (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**

**Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414**

**2017**

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-01/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL
# STANDAR HASIL PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-01/ GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL
# STANDAR HASIL PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| Perumusan | Faisal Al Asad, S.P., M.Si. | Kaprodi | | 10 Januari 2021 |
| Pemeriksaan | Entus Hikmana., S.Pt., M.P. | Wk. Dekan | | 10 Januari 2021 |
| Penetapan | Teguh Iman S., S.P., M.EP | Dekan | | 10 Januari 2021 |
| Pengendalian | Fadhillah Laila, S.P., M.P | Ketua GKM | | 10 Januari 2021 |

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-01/ GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

2021

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-01/01/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL PENETAPAN
# STANDAR HASIL PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)


**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**INDRAMAYU**

# 2021

## A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual penetapan standar hasil penelitian ini adalah untuk menetapkan mutu hasil penelitian di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

## B. Luas Lingkup Manual

1. Manual penetapan standar hasil penelitian ini berlaku ketika sebuah standar hasil penelitian hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar hasil penelitian bagi Fakultas, Program Studi, dosen dan mahasiswa di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universias Wiralodra.

## C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
3. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
4. Menetapkan standar hasil penelitian adalah tindakan yang dilakukan untuk menetapkan sebuah standar dari hasil penelitian oleh dosen dan mahasiswa yang berlaku di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

## D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen dan mahasiswa.

## E. Langkah-Langkah atau Prosedur:

1. Dekan menetapkan Standar Hasil Penelitian atas dasar hasil rumusan yang dilakukan bersama Wadek I dan Ketua Program Studi
2. Standar Hasil Penelitian yang ditetapkan harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan isi standar sebagai berikut:
   a) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
   b) Standar hasil penelitian diarahkan dalam rangka: (1) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan (3) daya saing bangsa.
   c) Standar hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi: (1) Kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan (2) budaya akademik.
   d) Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud angka 2, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Unwir.
   e) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara (1) diseminarkan; (2) dipublikasikan; (3) dipatenkan, dan/atau (4) cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
   f) Proses penetapan Standar Hasil Penelitian dilaksanakan melalui langkah-langkah :
      1) Wadek I dan Kaprodi mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Hasil Penelitian.
      2) Wadek I dan Kaprodi mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;
      3) Wadek I dan Kaprodi melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
      4) Wadek I dan Kaprodi melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Hasil Penelitian;
      5) Wadek I dan Kaprodi menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;

6) Wadek I dan Kaprodi merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Hasil Penelitian.
7) Dekan melakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Hasil Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk medapatkan saran;
8) Sistem Penjaminan Mutu (SPM), mereview pernyataan Standar Hasil Penelitian berdasarkan hasil uji publik;
9) Dekan mengedit dan memverifikasi pernyataan Standar Hasil Penelitian.

## F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:


1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-01/02/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 02/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL PELAKSANAAN
# STANDAR HASIL PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

## A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar hasil penelitian yakni untuk memberikan pedoman yang terkait dengan pelaksanaan standar hasil penelitian yang telah ditetapkan.

## B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pelaksanaan standar hasil penelitian adalah pedoman yang terkait dengan pelaksanaan agar standar hasil penelitian yang ditetapkan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Penggunaan manual pelaksanaan standar hasil penelitian ini dilakukan pada saat standar hasil penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penelitian internal dan eksternal.

## C. Definisi / Istilah :

1. Manual Standar Mutu adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan Standar Mutu diimplementasikan.
2. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
3. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
4. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
5. Melaksanakan standar hasil penelitian merupakan pernyataan standar hasil penelitian Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

## D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Prodi Studi, Dosen dan Mahasiswa.

**E. Langkah-Langkah atau Prosedur :**

1. Kaprodi dan Dosen melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pelaksanaan Hasil Penelitian.
2. Kaprodi dan Dosen menyiapkan dokumen berupa SOP, Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar.
3. Kaprodi dan Dosen melaksanakan sosialisasi isi Standar Hasil Penelitian
4. Kaprodi dan Peneliti/dosen, mahasiswa menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu kepada Standar Hasil Penelitian.
5. Kaprodi, Peneliti/dosen, mahasiswa melaporkan hasil penelitian dalam bentuk progres report dan laporan akhir penelitian.
6. Kaprodi dan Dosen menyampaikan laporan capaian pelaksanaan hasil penelitian, yang mengacu pada Standar Hasil Penelitian kepada Wakil Dekan I

**F. Referensi**

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:


1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-01/03/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 03/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL EVALUASI
# STANDAR HASIL PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

## A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual evaluasi standar hasil penelitian adalah untuk mengevaluasi standar hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

## B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual evaluasi standar hasil penelitian ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pelaksanaan dalam memenuhi standar hasil penelitian yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual evaluasi standar hasil penelitian ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar hasil penelitian memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi terhadap hasil penelitian.
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.

## C. Definisi / Istilah :

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
2. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
3. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah ditetapkan.
4. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.

5. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

**D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :**

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Internal Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi Standar hasil penelitian.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar hasil penelitian.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar hasil penelitian.

**E. Langkah-langkah atau Prosedur :**

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu (SPM), menyediakan instrumen penilaian untuk mengukur Standar Hasil Penelitian yang mempertimbangkan :
   a) Standar hasil penelitian yang dievaluasi merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
   b) Pelaksanaan mutu hasil penelitian diarahkan pada: (1) mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi; (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
   c) Pelaksanaan luaran mutu hasil penelitian harus memenuhi: (1) Kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
   d) Pelaksanaan mutu hasil penelitian oleh mahasiswa di samping harus memenuhi ketentuan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, juga harus selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Unwir.
   e) Pelaksanaan mutu hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara: (1) diseminarkan; (2)

dipublikasikan; (3) dipatenkan, dan/atau; (4) cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

2. Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Tim SPM melaksanakan pengumpulan data Standar Hasil Penelitian.
3. Tim SPM dan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian menganalisis data Standar Hasil Penelitian.
4. Tim SPM Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian mengevaluasi data hasil penelitian.
5. Tim SPM, Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian hasil penelitian dengan Standar Hasil Penelitian.
6. Tim SPM Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian melaporkan hasil evaluasi kepada LPPM

## F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:


1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi", 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-01/04/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 04/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

## A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pengendalian standar hasil penelitian adalah untuk mengendalikan pelaksanan standar hasil penelitian sehingga standar hasil penelitian sesuai dengan arah yang telah ditetapkan.

## B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pengendalian standar hasil penelitian ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap standar hasil penelitian yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar hasil penelitian memerlukan pengendalian agar standar hasil penelitian yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

## C. Definisi / Istilah :

1. Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan memperbaiki Standar SPMI di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
2. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada auditi untuk ditindaklanjuti.
3. Kaji Ulang adalah tindakan analisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
4. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.

5. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
6. Pengendalian standar penelitian merupakan fungsi kontrol untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar hasil penelitian dan memastikan bahwa tujuan dari standar hasil penelitian telah tercapai dengan cara yang baik.

**D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :**

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar hasil penelitian.
2. Pimpinan Fakultas, dan Prodi Studi, Dosen dan Mahasiswa.

**E. Langkah-langkah atau Prosedur :**

1. Dekan Fakultas Pertanian, Tim Auditor Mutu Akademik memeriksa dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan penelitian.
2. Dekan Fakultas Pertanian, Tim Auditor Mutu Akademik, mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Hasil Penelitian dosen
3. Dosen melakukan tindakan korektif hasil temuan dari Tim Auditor Mutu Akademik,
4. Dekan Fakultas Pertanian,Tim Auditor Mutu Akademik melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan korektif.
5. Dekan Fakultas Pertanian, Tim Auditor Mutu Akademik melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada LPPM disertai rekomendasi.

**F. Referensi**

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-01/05/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 05/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-01/05/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 05/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

## A. Tujuan Manual

Tujuan manual peningkatan standar hasil penelitian ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar hasil penelitian.

## B. Ruang Lingkup Manual

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini:

1. Manual peningkatan standar hasil penelitian dapat diberlakukan apabila pelaksanaan standar hasil penelitian dalam satu siklus penelitian telah berakhir.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar hasil penelitian pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan siklus standar hasil penelitian ditentukan tiap tahun anggaran.

## C. Definisi / Istilah :

1. Peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi standar hasil penelitian setelah siklus penelitian berakhir.
2. Evaluasi akhir standar hasil penelitian merupakan tindakan menilai, mengevaluasi terhadap pelaksanaan standar hasil penelitian yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap standar hasil penelitian telah mencapai atau memenuhi standar hasil penelitian yang telah ditetapkan.
3. Satu siklus standar hasil penelitian adalah durasi atau masa berlakunya standar hasil penelitian sesuai dengan aspek yang diatur.

## D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, dan Prodi Studi, Dosen dan Mahasiswa.

## E. Langkah – langkah atau Prosedur:

1. Dekan meningkatkan Standar Hasil Penelitian atas dasar hasil capaian dan temuan perioda sebelumnya.
2. Dekan merumuskan peningkatan Standar Hasil Penelitian melalui langkah-langkah :
   a) Dekan dan Kaprodi mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Hasil Penelitian;
   b) Dekan dan Kaprodi mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   c) Dekan dan Kaprodi melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
   d) Dekan dan Kaprodi melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Hasil Penelitian;
   e) Dekan dan Kaprodi menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;
   f) Dekan dan Kaprodi merancang, merumuskan dan menetapkan Standar hasil penelitian.
   g) Dekan, Kaprodi, Dosen dan Mahasiswa melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar Hasil Penelitian.

## F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:


1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014

8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

# MANUAL
## STANDAR ISI PENELITIAN
## (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)


**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414**



**2021**

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-02/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL
# STANDAR ISI PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

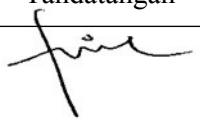
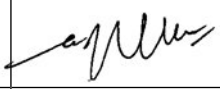
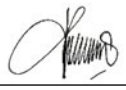
GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-02/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

2021

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-02/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL
# STANDAR ISI PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| Perumusan | Faisal Al Asad, S.P., M.Si. | Kaprodi |  | 10 Januari 2021 |
| Pemeriksaan | Entus Hikmana., S.Pt., M.P. | Wk. Dekan |  | 10 Januari 2021 |
| Penetapan | Teguh Iman S., S.P., M.EP | Dekan |  | 10 Januari 2021 |
| Pengendalian | Fadhillah Laila, S.P., M.P | Ketua GKM |  | 10 Januari 2021 |

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-02/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

2021

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-02/01/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL PENETAPAN
# STANDAR ISI PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

## A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual penetapan standar isi penelitian ini adalah untuk memberikan panduan penetapan dari star isi penelitian di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

## B. Luas Lingkup Manual

1. Manual penetapan standar isi penelitian ini berlaku ketika sebuah standar isi penelitian hendak ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar isi penelitian pada dosen dan mahasiswa di lingkungan Universias Wiralodra.

## C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
3. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
4. Menetapkan standar isi penelitian adalah tindakan yang dilakukan untuk menetapkan sebuah standar isi penelitian.

## D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator,
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, Dosen.

## E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Dekan menetapkan Standar Isi Penelitian atas dasar hasil rumusan yang dilakukan bersama Wadek I, Kaprodi
2. Standar Isi Penelitian yang ditetapkan harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan isi standar sebagai berikut:

a) Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian, meliputi materi penelitian dasar dan materi penelitian terapan.
b) Materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
c) Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
d) Materi penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
e) Materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

3. Proses penetapan Standar Isi Penelitian dilaksanakan melalui langkah-langkah :
   a) Wakil Dekan I dan Kaprodi mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Isi Penelitian
   b) Wakil Dekan I dan Kaprodi mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;
   c) Wakil Dekan I dan Kaprodi melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
   d) Wakil Dekan I dan Kaprodi melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Isi Penelitian;
   e) Wakil Dekan I dan Kaprodi menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;
   f) Wakil Dekan I dan Kaprodi merancang, merumuskan dan menetapkan standar isi penelitian.
4. Dekan melakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Isi Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk medapatkan saran;
5. Sistem Penjaminan Mutu (SPM), mereview pernyataan Standar Isi Penelitian berdasarkan hasil uji publik;
6. Dekan mengedit dan memverifikasi pernyataan Standar Isi Penelitian.

## F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:


1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi " 2016
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-02/02/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 02/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL PELAKSANAAN
# STANDAR ISI PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA

INDRAMAYU
2021

## A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar isi penelitian yakni untuk memberikan pedoman yang terkait dengan pelaksanaan standar isi penelitian yang telah ditetapkan.

## B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar isi penelitian adalah pedoman yang terkait dengan pelaksanaan agar standar isi penelitian yang ditetapkan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Penggunaan manual pelaksanaan standar isi penelitian ini dilakukan pada saat standar isi penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penelitian.

## C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Manual Standar Mutu adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan Standar Mutu diimplementasikan.
3. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
4. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
5. Melaksanakan standar isi penelitian merupakan pernyataan standar isi penelitian Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

## D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator,
2. Pimpinan Fakultas, Ketua Program Studi, Dosen dan Mahasiswa.

## E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Dekan, Kaprodi, Dosen melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pelaksanaan Isi Penelitian.
2. Dekan, Kaprodi, Dosen menyiapkan dokumen berupa SOP, Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar.
3. Dekan, Kaprodi,melaksanakan sosialisasi isi Standar Isi Penelitian
4. Dekan,Kaprodi, peneliti/dosen menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu kepada Standar Isi Penelitian
5. Dekan,Kaprodi, peneliti/dosen melaporkan isi penelitian dalam bentuk progres report dan laporan akhir penelitian
6. Dekan,Kaprodi menyampaikan laporan capaian pelaksanaan isi penelitian, yang mengacu pada Standar Isi Penelitian kepada Wakil Rektor 1 dan Rektor

## F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:


1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-02/03/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL EVALUASI
# STANDAR ISI PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA

INDRAMAYU
2021

## A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual evaluasi standar isi penelitian adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar isi penelitian yang telah dilaksanakan sehingga standar isi penelitian yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

## B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual evaluasi standar isi penelitian ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pelaksanaan dalam memenuhi standar isi penelitian yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual evaluasi standar isi penelitian ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar isi penelitian memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi.

## C. Definisi / Istilah :

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
2. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
3. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah ditetapkan.
4. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
5. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu isi penelitian.
6. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.

**D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :**

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, dan Prodi Studi, Dosen dan Mahasiswa.

**E. Langkah-langkah atau Prosedur :**

1. Tim Sistem Penjamin Mutu (SPM) menyediakan instrumen penilaian untuk mengukur Standar Isi Penelitian yang mempertimbangkan :
   a) Standar Isi Penelitian yang dievaluasi merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian pada: (1) penelitian dasar (2) penelitian terapan.
   b) Penelitian Dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk: (1) mengantisipasi suatu gejala; (2) fenomena; (3) kaidah; (4) model, atau (5) postulat baru.
   c) Penelitian Terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang: (1) bermanfaat bagi masyarakat; (2) bermanfaat bagi dunia usaha, dan/atau (3) bermanfaat industri.
2. Dekan melaksanakan pengumpulan data Standar Isi Penelitian.
3. Tim SPM, Dekan menganalisis data Standar Isi Penelitian.
4. Tim SPM mengevaluasi data isi penelitian.
5. Tim SPM, Dekan merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian hasil penelitian dengan Standar Isi Penelitian.
6. Tim SPM melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor.

**F. Referensi**

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-02/04/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

## A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pengendalian standar isi penelitian adalah untuk mengendalikan pelaksanan standar isi penelitian sehingga standar isi penelitian yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

## B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pengendalian standar isi penelitian ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar isi penelitian yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar isi penelitian memerlukan pengendalian agar Standar isi penelitian yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

## C. Definisi / Istilah :

1. Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan memperbaiki Standar SPMI di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
2. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada auditi untuk ditindaklanjuti.
3. Kaji Ulang adalah tindakan analisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
4. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.

5. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu isi penelitian.
6. Pengendalian standar penelitian merupakan fungsi kontrol untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar isi penelitian dan memastikan bahwa tujuan dari standar isi penelitian telah tercapai dengan cara yang baik.

**D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :**

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar isi penelitian.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi penelitian.

**E. Langkah-langkah atau Prosedur :**

1. Tim Auditor Mutu Akademik Fakultas, Dekan Fakultas memeriksa dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan penelitian.
2. Tim Auditor Mutu Akademik Fakultas, Dekan Fakultas mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Isi Penelitian dosen.
3. Dosen melakukan tindakan korektif hasil temuan dari Tim Auditor Mutu Akademik Fakultas, Dekan Fakultas
4. Tim Auditor Mutu Akademik Fakultas, Dekan Fakultas melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan korektif.
5. Dekan melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor

**F. Referensi**

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP No. 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

4. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-02/05/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-02/05/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-02/05/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

## A. Tujuan Manual

Tujuan manual peningkatan standar isi penelitian ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar isi penelitian pada saat setiap berakhirnya siklus.

## B. Ruang Lingkup Manual

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini:

1. Manual peningkatan standar isi penelitian dapat diberlakukan apabila pelaksanaan standar isi penelitian dalam satu siklus telah berakhir.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar isi penelitian pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan siklus standar isi penelitian ditentukan tiap tahun akademik.
4. Manual ini berlaku untuk standar isi penelitian.

## C. Definisi / Istilah :

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari standar isi penelitian setelah siklus berakhir.
2. Evaluasi akhir standar isi penelitian merupakan tindakan menilai, mengevaluasi terhadap pelaksanaan standar isi penelitian yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap standar isi penelitian telah mencapai atau memenuhi standar isi penelitian yang telah ditetapkan.
3. Satu siklus standar isi penelitian adalah durasi atau masa berlakunya standar isi penelitian sesuai dengan aspek yang diatur.

## D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, dan Prodi Studi, Dosen dan Mahasiswa.

## E. Langkah – langkah atau Prosedur:

1. Dekan meningkatkan Standar Isi Penelitian atas dasar hasil capaian dan temuan perioda sebelumnya.
2. Dekan bersama Warek I,Ketua LPPM, merumuskan peningkatan Standar Isi Penelitian melalui langkah-langkah :
   a) Dekan dan Kaprodi, mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Isi Penelitian.
   b) Dekan dan Kaprodi mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;
   c) Dekan dan Kaprodi melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
   d) Dekan dan Kaprodi melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Isi Penelitian;
   e) Dekan dan Kaprodi menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi.
   f) Dekan dan Kaprodi merancang, merumuskan dan menetapkan.
3. Dekan , Kaprodi, Dosen melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan isi standar.

## F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:


1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

# MANUAL
## STANDAR PROSES PENELITIAN
## (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**

**Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414**

**2021**

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-03/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL
# STANDAR PROSES PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**INDRAMAYU**
**2021**

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-03/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL
# STANDAR PROSES PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**INDRAMAYU**
**2021**

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-03/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL
# STANDAR PROSES PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| Perumusan | Faisal Al Asad, S.P., M.Si. | Kaprodi |  | 10 Januari 2021 |
| Pemeriksaan | Entus Hikmana., S.Pt., M.P. | Wk. Dekan |  | 10 Januari 2021 |
| Penetapan | Teguh Iman S., S.P., M.EP | Dekan |  | 10 Januari 2021 |
| Pengendalian | Fadhillah Laila, S.P., M.P. | Ketua GKM |  | 10 Januari 2021 |

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-03/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-03/01/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL PENETAPAN
# STANDAR PROSES PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

## A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual penetapan standar proses penelitian ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses penelitian.

## B. Luas Lingkup Manual

1. Manual penetapan Standar Proses Penelitian ini berlaku ketika sebuah Standar Proses Penelitian hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan Standar Proses Penelitian di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universias Wiralodra.

## C. Definisi / Istilah:

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
4. Menetapkan Standar Proses Penelitian adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar proses penelitian di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dinyatakan berlaku.

## D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai coordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen, dan mahasiswa.

## E. Langkah-Langkah atau Prosedur:

1. Dekan menetapkan Standar Proses Penelitian atas dasar hasil rumusan yang dilakukan bersama Wadek I dan Kaprodi

2. Standar Proses Penelitian yang ditetapkan harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan isi standar sebagai berikut :
   a) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
   b) Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
   c) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
   d) Kegiatan penelitian mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis harus memenuhi ketentuan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, selain itu juga harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan yang mengarah pada capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan universitas.
3. Proses penetapan Standar Proses Penelitian dilaksanakan melalui langkah-langkah :
   a) Wadek I dan Kaprodi mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Proses Penelitian
   b) Wadek I dan Kaprodi mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;
   c) Wadek I dan Kaprodi melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
   d) Wadek I dan Kaprodi melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Proses Penelitian;
   e) Wadek I dan Kaprodi menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;
   f) Wadek I dan Kaprodi merancang, merumuskan dan menetapkan standar proses penelitian.

1) Standar Proses Penelitian yang ditetapkan merupakan kriteria minimal kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian.
2) Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan.
3) Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan: Standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4) Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan: tugas akhir, skripsi, tesis, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Unwir, dinyatakan dalam besaran sks.

4. Dekan melakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Proses Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk medapatkan saran.
5. Sistem Penjaminan Mutu (SPM), mereview pernyataan Standar Proses Penelitian berdasarkan hasil uji public.
6. Dekan, mengedit dan memverifikasi pernyataan Standar Proses Penelitian.

## F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:


1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi.

5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-03/02/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL PELAKSANAAN
# STANDAR PROSES PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

## A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar proses penelitian adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan standar proses penelitian yang telah ditetapkan di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

## B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pelaksanaan standar proses penelitian adalah pedoman pelaksanaan standar proses penelitian yang ditetapkan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Penggunaan manual pelaksanaan standar proses penelitian ini dilakukan pada saat standar proses penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan Penelitian.

## C. Definisi / Istilah:

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Manual Standar Mutu adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan Standar Mutu diimplementasikan.
3. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
4. Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
5. Melaksanakan Standar Proses Penelitian adalah sebuah pernyataan standar proses penelitian Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

## D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai kordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen, dan mahasiswa.

## E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Dekan, Kaprodi, dan Dosen melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pelaksanaan Proses Penelitian.
2. Dekan, Kaprodi, dan Dosen menyiapkan dokumen berupa SOP, Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar.
3. Dekan, Kaprodi, dan Dosen melaksanakan sosialisasi isi Standar Proses Penelitian.
4. Dekan, Kaprodi, dan peneliti/dosen, menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu kepada Standar Proses Penelitian.
5. Dekan, Kaprodi, dan peneliti/dosen, melaporkan hasil penelitian dalam bentuk progres report dan laporan akhir penelitian
6. Dekan, Kaprodi, dan Dosen menyampaikan laporan capaian pelaksanaan proses penelitian, yang mengacu pada Standar Proses Penelitian kepada Wakil Rektor I dan Ketua LPPM.

## F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:


1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016.

6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-03/03/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL EVALUASI
# STANDAR PROSES PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-03/03/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL EVALUASI
# STANDAR PROSES PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

## A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual evaluasi standar proses penelitian adalah untuk mengevaluasi pelaksanan standar proses penelitian yang telah dilaksanakan sehingga standar proses penelitian yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

## B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual evaluasi standar proses penelitian ini mencakup pengawasan, memonitoring, mengukur, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dalam memenuhi standar proses penelitian yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual evaluasi standar proses Penelitian ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar proses Penelitian memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

## C. Definisi / Istilah:

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
2. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
3. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah ditetapkan.
4. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
5. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu isi penelitian.
6. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan

**D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :**

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi standar proses penelitian.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses penelitian.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Penelitian.

**E. Langkah-langkah atau Prosedur:**

1. Tim Sistem Penjamin Mutu menyediakan instrumen penilaian untuk mengukur Standar Proses Penelitian yang mempertimbangkan:
   a) Standar Proses Penelitian yang dievaluasi merupakan kriteria minimal kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian
   b) Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan,
   c) Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan: (1) standar mutu; (2) keselamatan kerja; (3) kesehatan; (4) kenyamanan, serta (5) keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
   d) Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan : (1) tugas akhir; (2) skripsi; (3) tesis, 4) harus memenuhi ketentuan pada point 1 dan 2; (5) capaian pembelajaran lulusan, dan (6) ketentuan peraturan di Unwir; (7) dinyatakan dalam besaran sks
2. Dekan melaksanakan pengumpulan data Standar Proses Penelitian.
3. Tim SPM, Dekan menganalisis data Standar Proses Penelitian.
4. Tim SPM dan Dekan mengevaluasi data proses penelitian
5. Tim SPM, Dekan merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian hasil penelitian dengan Standar Proses Penelitian.
6. Tim SPM dan Dekan melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor.

## F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-03/04/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |



| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-03/04/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 04/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL PENGENDALIAN
# STANDAR PROSES PENELITIAN
## (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-03/04/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 04/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL PENGENDALIAN
# STANDAR PROSES PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

## A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Proses Penelitian sehingga Standar Proses Penelitian yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

## B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pengendalian standar proses penelitian ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Proses Penelitian yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Proses Penelitian memerlukan pengendalian agar Standar Proses Penelitian yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

## C. Definisi / Istilah :

1. Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan memperbaiki Standar SPMI di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
2. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada auditi untuk ditindaklanjuti.
3. Kaji Ulang adalah tindakan analisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
4. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.

5. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
6. Pengendalian standar penelitian merupakan fungsi kontrol untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar hasil penelitian dan memastikan bahwa tujuan dari standar hasil penelitian telah tercapai dengan cara yang baik.

**D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :**

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Penelitian.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Penelitian.

**E. Langkah-langkah atau Prosedur :**

1. Auditor Mutu Akademik Fakultas, Dekan memeriksa dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan penilaian penelitian.
2. Auditor Mutu Akademik Fakultas, Dekan mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Proses Penelitian dosen.
3. Dosen, melakukan tindakan korektif hasil temuan dari Kepala Auditor Mutu Akademik Fakultas dan Dekan
4. Auditor Mutu Akademik Fakultas, Dekan melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan korektif.
5. Auditor Mutu Akademik Fakultas, Dekan melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor disertai rekomendasi.

**F. Referensi**

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

3. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" Tahun 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti tahun 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra tahun 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra tahun 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-03/05/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 05/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL PENINGKATAN
# STANDAR PROSES PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

## A. Tujuan Manual

Tujuan manual Peningkatan Standar Proses Penelitian ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu Standar Proses Penelitian pada saat setiap berakhirnya siklus.

## B. Ruang Lingkup Manual

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini:

1. Manual peningkatan Standar Proses Penelitian dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Proses Penelitian dalam satu siklus telah berakhir
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Proses Penelitian pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan siklus Standar Proses Penelitian ditentukan tiap tahun akademik.
4. Manual ini berlaku untuk Standar Proses Penelitian

## C. Definisi / Istilah :

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi Standar Proses Penelitian setelah siklus berakhir.
2. Evaluasi akhir Standar Proses Penelitian merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Proses Penelitian yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Proses Penelitian telah mencapai atau memenuhi Standar Proses Penelitian yang telah ditetapkan.
3. Satu siklus Standar Proses Penelitian adalah durasi atau masa berlakunya Standar Proses Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur.

## D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator peningkatan Standar Proses Penelitian.

2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Penelitian

**E. Langkah – langkah atau Prosedur :**

1. Dekan meningkatkan Standar Proses Penelitian atas dasar hasil capaian dan temuan periode sebelumnya.
2. Dekan bersama Wadek I dan Kaprodi merumuskan peningkatan Standar Proses Penelitian melalui langkah-langkah:
   a) Dekan bersama Wadek I dan Kaprodi mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Proses Penelitian.
   b) Dekan bersama Wadek I dan Kaprodi mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;
   c) Dekan bersama Wadek I dan Kaprodi melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
   d) Dekan bersama Wadek I dan Kaprodi melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Proses Penelitian;
   e) Dekan bersama Wadek I dan Kaprodi menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;
   f) Dekan bersama Wadek I dan Kaprodi merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Proses Penelitian.
3. Dekan, Kaprodi dan Dosen melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar Proses Penelitian.

**F. Referensi**

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi " 2016
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

# MANUAL
# STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
## (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)




**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI**
**AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414**

**2021**

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-04/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL
# STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

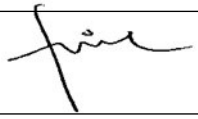
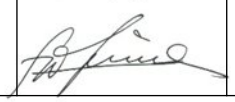

**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**INDRAMAYU**

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-04/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# 2021

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-04/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL
# STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| Perumusan | Faisal Al Asad., S.P., M.Si. | Kaprodi |  | 10 Januari 2021 |
| Pemeriksaan | Entus Hikmana., S.Pt., M.P. | Wk. Dekan |  | 10 Januari 2021 |
| Penetapan | Teguh Iman S., S.P., M.EP | Dekan |  | 10 Januari 2021 |
| Pengendalian | Fadhillah Laila, S.P., M.P | Ketua GKM |  | 10 Januari 2021 |

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-04/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-04/01/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL PENETAPAN
# STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)


**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**INDRAMAYU**

# 2021

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-04/01/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

## A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual penetapan standar penilaian penelitian ini adalah untuk menetapkan standar penilaian penelitian yang ada di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

## B. Luas Lingkup Manual

1. Manual penetapan standar penilaian penelitian ini berlaku ketika sebuah standar penilaian penelitian hendak ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar penilaian penelitian pada dosen dan mahasiswa di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universias Wiralodra.

## C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
3. Menetapkan standar penilaian penelitian adalah tindakan berupa penetapan penilaian yang dituangkan dalam standar penilaian penelitian di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dinyatakan berlaku.

## D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen dan mahasiswa.

## E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Dekan menetapkan Standar Penilaian Penelitian atas dasar hasil rumusan yang dilakukan bersama Warek I, Dekan, Ketua LPPM dan Kapuslit.
2. Standar Penilaian Penelitian yang ditetapkan harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan isi standar sebagai berikut:

a. Standar penilaian penelitian yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses penelitian dan hasil penelitian.
b. Penilaian proses penelitian dan hasil penelitian harus dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi prinsip :
    1) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
    2) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
    3) Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yan dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
    4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
c. Penilaian proses penelitian dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian
d. Penilaian penelitian dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
e. Penilaian penelitian untuk penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan universitas.

3. Proses penetapan Standar Penilaian Penelitian dilaksanakan melalui langkah-langkah :
    a. Dekan mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Penilaian Penelitian;
    b. Dekan mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;
    c. Dekan melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
    d. Dekan melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Penilaian Penelitian;
    e. Dekan menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;

f. Dekan merancang, merumuskan dan menetapkan :
   1. Standar penilaian penelitian yang ditetapkan merupakan kriteria minimal terhadap : penilaian proses dan hasil penelitian
   2. Penilaian proses dan hasil penelitian, dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur :
      a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
      b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
      c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
      d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
   3. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi :
      a. Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud di atas dan
      b. Memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
   4. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan :
      a. Metode dan instrumen yang relevan,
      b. Akuntabel, dan
      c. Dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta
      d. Pencapaian kinerja hasil penelitian.
   5. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka :
      a. Penyusunan laporan tugas akhir,
      b. Skripsi,
      c. Tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Universitas Padjadjaran.

4. Dekan melakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Penilaian Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk medapatkan saran;

5. Tim Sistem Penjaminan Mutu (SPM), mereview pernyataan Standar Penilaian Penelitian berdasarkan hasil uji publik;
6. Dekan mengedit dan memverifikasi pernyataan Standar Penilaian Penelitian;

## F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:


1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-04/02/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL PELAKSANAAN
# STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**INDRAMAYU**
**2021**

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-04/02/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL PELAKSANAAN
# STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**INDRAMAYU**
**2021**

## A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar penilaian penelitian yakni untuk memberikan pedoman yang terkait dengan pelaksanaan standar penilaian penelitian yang telah ditetapkan di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

## B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pelaksanaan standar penilaian penelitian terkait dengan pelaksanaan agar standar penilaian penelitian yang ditetapkan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dapat dicapai atau dipenuhi dengan baik.
2. Penggunaan manual pelaksanaan standar penilaian penelitian ini dilakukan pada saat standar penilaian penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penelitian.

## C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
3. Melaksanakan standar penilaian penelitian adalah kegiatan melaksanakan standar penelitian yang sudah ditetapkan di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

## D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, dan Prodi Studi, Dosen dan Mahasiswa.

## E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Dekan melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pelaksanaan Penilaian Penelitian.

2. Dekan menyiapkan dokumen berupa SOP, Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar.
3. Dekan melaksanakan sosialisasi isi Standar Penilaian Penelitian.
4. Dosen menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu kepada Standar Penilaian Penelitian.
5. Peneliti/dosen, melaporkan hasil penelitian dalam bentuk progres report dan laporan akhir penelitian
6. Dekan menyampaikan laporan capaian pelaksanaan penilaian penelitian, yang mengacu pada Standar Penilaian Penelitian.

## F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-04/03/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL EVALUASI
# STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)


**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**INDRAMAYU**

# 2021

## A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual evalusi standar penilaian penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian yang telah dilaksanakan sehingga standar penilaian penelitian yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi dengan baik.

## B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual evaluasi standar penilaian penelitian ini mencakup pengawasan, monitoring, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pelaksanaan dalam memenuhi standar penilaian penelitian yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual evaluasi standar penilaian penelitian ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar penilaian penelitian memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi.

## C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
3. Evaluasi standar penelaian penelitian merupakan sebuah upaya untuk melalukan pengukuran dan monitoring terhadap standar penilaian penelitian.

## D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Tim Penjaminan Mutu Internal Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi standar penilaian penelitian.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian penelitian.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar penilaian penelitian.

**E. Langkah-langkah atau Prosedur :**

1. Tim SPM menyediakan instrumen penilaian untuk mengukur Standar Penilaian Penelitian yang mempertimbangkan :
   a. Standar penilaian penelitian yang dievaluasi merupakan kriteria minimal terhadap : penilaian proses dan hasil penelitian
   b. Penilaian proses dan hasil penelitian, dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur :
      1) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
      2) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
      3) Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
      4) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
   c. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi :
      1) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud di atas dan
      2) Memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan :
         1. Metode dan instrumen yang relevan,
         2. Akuntabel, dan
         3. Dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta
         4. Pencapaian kinerja hasil penelitian.
   d. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka :
      1) Penyusunan laporan tugas akhir,
      2) Skripsi,

3) Tesis diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Universitas Wiralodra.

2. Dekan melaksanakan pengumpulan data Standar Penilaian Penelitian.
3. Tim SPM dan Dekan menganalisis data Standar Penilaian Penelitian.
4. Tim SPM mengevaluasi data penilaian penelitian.
5. Tim SPM dan Dekan merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian hasil penelitian dengan Standar Penilaian Penelitian.
6. Tim SPM melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor.

## F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:


1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

| | | |
|---|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-04/04/GKM/FAPERTA | |

# MANUA
# STANDAR
# (SISTEM PENJ

**GUG**
**PROGR**
**FAK**
**UNIVE**

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-04/04/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL PENGENDALIAN
# STANDAR PENILIAN PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**INDRAMAYU**
**2021**

## A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pengendalian standar penilaian penelitian adalah untuk mengendalikan pelaksanan standar penilaian penelitian sehingga standar penilaian penelitian yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi dengan baik.

## B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pengendalian standar penilaian penelitian ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap standar penilaian penelitian yang telah ditetapkan di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar penilaian penelitian memerlukan pengendalian agar standar penilaian penelitian yang telah ditetapkan dapat terpenuhi dengan baik.

## C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
3. Pengendalian standar penelitian merupakan fungsi kontrol untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar penilaian penelitian dan memastikan bahwa tujuan dari standar penilaian penelitian telah tercapai dengan cara yang baik.

## D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar penilaian penelitian.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar penilaian penelitian.

**E. Langkah-langkah atau Prosedur :**

F. Auditor Mutu Akademik Fakultas dan Dekan memeriksa dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan penilaian penelitian.

G. Auditor Mutu Akademik Fakultas dan Dekan mengidentifikasi penyimpanganpenyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian dosen

H. Dosen, melakukan tindakan korektif hasil temuan dari Auditor Mutu Akademik Fakultas dan Dekan

I. Dekan melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan korektif.

J. Auditor Mutu Akademik Fakultas dan Dekan melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor disertai rekomendasi.

**F. Referensi**

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-04/05/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)


**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**INDRAMAYU**

# 2021

## A. Tujuan Manual

Tujuan manual peningkatan standar penilaian penelitian ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar penilaian penelitian pada saat setiap berakhirnya siklus agar menghasilkan standar penelian penelitian yang lebih baik.

## B. Ruang Lingkup Manual

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini:

1. Manual peningkatan standar penilaian penelitian dapat diberlakukan apabila pelaksanaan standar penilaian penelitian dalam satu siklus telah berakhir.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar penilaian penelitian pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan siklus standar penilaian penelitian ditentukan tiap tahun akademik.
4. Manual ini berlaku untuk standar penilaian penelitian.

## C. Definisi / Istilah :

1. Peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi standar penelitian.
2. Evaluasi akhir standar penilaian penelitian merupakan tindakan menilai, mengevaluasi terhadap pelaksanaan standar penilaian penelitian yang didasarkan pada penilaian pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap standar penilaian penelitian telah mencapai atau memenuhi standar penilaian penelitian yang telah ditetapkan.
3. Satu siklus standar penilaian penelitian adalah durasi atau masa berlakunya standar penilaian penelitian sesuai dengan aspek yang diatur.

## D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator peningkatan standar penilaian penelitian.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian penelitian.

**E. Langkah – langkah atau Prosedur:**

1. Dekan meningkatkan Standar Penilaian Penelitian atas dasar hasil capaian dan temuan perioda sebelumnya.
2. Dekan bersama Wadek I, Kaprodi merumuskan peningkatan Standar Penilaian Penelitian melalui langkah-langkah :
   a. Dekan bersama Wadek I, Kaprodi mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Penilaian Penelitian
   b. Dekan bersama Wadek I, Kaprodi mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;
   c. Dekan bersama Wadek I, Kaprodi melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
   d. Dekan bersama Wadek I, Kaprodi melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Penilaian Penelitian;
   e. Dekan bersama Wadek I, Kaprodi menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;
   f. Dekan bersama Wadek I, Kaprodi merancang, merumuskan dan menetapkan :
      1) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal terhadap : penilaian proses dan hasil penelitian
      2) Penilaian proses dan hasil penelitian, dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur :
         a) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
         b) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
         c) Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan

d) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

3) Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi :
   a) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud di atas dan
   b) Memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan :
      a. Metode dan instrumen yang relevan,
      b. Akuntabel, dan
      c. Dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta
      d. Pencapaian kinerja hasil penelitian.
4) Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka :
   a) penyusunan laporan tugas akhir,
   b) skripsi,
   c) tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Universitas Wiralodra.

3. Dekan, Kaprodi dan Dosen melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar Penilaian Penelitian.

## F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:


1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.

6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

# MANUAL
## STANDAR PENELITI
## (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)


**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414**



**2021**

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-05/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL
# STANDAR PENELITI
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**INDRAMAYU**

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-05/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# 2021

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-05/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL
# STANDAR PENELITI
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| Perumusan | Faisal Al Asad, S.P., M.Si. | Kaprodi | | 10 Januari 2021 |
| Pemeriksaan | Entus Hikmana., S.Pt., M.P. | Wk. Dekan | | 10 Januari 2021 |
| Penetapan | Teguh Iman S., S.P., M.EP | Dekan | | 10 Januari 2021 |
| Pengendalian | Fadhillah Laila, S.P., M.P. | Ketua GKM | | 10 Januari 2021 |

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-05/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-05/01/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL PENETAPAN
# STANDAR PENELITI PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)


**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**INDRAMAYU**

# 2021

## A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual penetapan standar peneliti penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman penetapan standar peneliti penelitian di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

## B. Luas Lingkup Manual

1. Manual penetapan standar peneliti penelitian ini berlaku ketika sebuah standar peneliti penelitian hendak ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar peneliti penelitian di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universias Wiralodra.

## C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar peneliti penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
3. Menetapkan standar peneliti penelitian adalah tindakan berupa menetapkan standar peneliti penelitian yang berlaku di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

## D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi dan dosen.

## E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Dekan menetapkan Standar Peneliti atas dasar hasil rumusan yang dilakukan bersama Wadek I dan Kaprodi
2. Standar Peneliti yang ditetapkan harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan isi standar sebagai berikut :

a. Standar peneliti yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
b. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
c. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan : kualifikasi akademik dan hasil penelitian
d. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian
e. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

3. Proses penetapan Standar Peneliti dilaksanakan melalui langkah-langkah :
   a. Dekan, Wakil Dekan I dan Kaprodi mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Peneliti
   b. Dekan, Wakil Dekan I dan Kaprodi mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;
   c. Dekan, Wakil Dekan I dan Kaprodi melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
   d. Dekan, Wakil Dekan I dan Kaprodi melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Peneliti;
   e. Dekan, Wakil Dekan I dan Kaprodi menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;
   f. Dekan, Wakil Dekan I dan Kaprodi merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Peneliti yang merupakan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, meliputi :
      1) Kemampuan peneliti yang ditetapkan wajib memiliki :
         a) Tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan
         b) Objek penelitian
         c) Tingkat kerumitan dan
         d) tingkat kedalaman penelitian.
      2) Kemampuan peneliti yang ditetapkan ditentukan berdasarkan :
         a) Kualifikasi akademik; dan

b) Hasil penelitian

3) Kemampuan peneliti yang ditetapkan menentukan kewenangan melaksanakan penelitian

4. Dekan melakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Peneliti dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk medapatkan saran;
5. Sistem Penjaminan Mutu (SPM), mereview pernyataan Standar Peneliti berdasarkan hasil uji publik;
6. Dekan mengedit dan memverifikasi pernyataan Standar Peneliti;

## F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:


1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-05/02/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL PELAKSANAAN
# STANDAR PENELITI PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)


**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**INDRAMAYU**

# 2021

## A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar peneliti penelitian yakni untuk memberikan pedoman yang terkait standar peneliti penelitian yang telah ditetapkan di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

## B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pelaksanaan standar peneliti penelitian adalah pedoman yang terkait dengan pelaksanaan agar standar peneliti penelitian yang ditetapkan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dapat dicapai atau dipenuhi dengan baik.
2. Penggunaan manual pelaksanaan standar peneliti penelitian ini dilakukan pada saat standar peneliti penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penelitian.

## C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar peneliti penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
3. Melaksanakan standar peneliti penelitian merupakan pernyataan standar peneliti penelitian Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

## D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, dan Prodi Studi, Dosen dan Mahasiswa.

## E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Dekan, Kaprodi dan Dosen melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pelaksanaan Peneliti.
2. Dekan, Kaprodi dan Dosen menyiapkan dokumen berupa SOP, Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar.
3. Dekan, Kaprodi dan Dosen melaksanakan sosialisasi isi Standar Peneliti.
4. Peneliti/dosen, menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu kepada Standar Peneliti.
5. Peneliti/dosen, melaporkan hasil penelitian dalam bentuk progres report dan laporan akhir penelitian.
6. Dekan, Kaprodi dan Dosen menyampaikan laporan capaian pelaksanaan peneliti, yang mengacu pada Standar Peneliti kepada Wakil Rektor I.

## F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:


1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-05/03/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL EVALUASI
# STANDAR PENELITI PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)


**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**

# INDRAMAYU
# 2021

## A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual evaluasi standar peneliti penelitian adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar peneliti penelitian yang telah dilaksanakan di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

## B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual evaluasi standar peneliti penelitian ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pelaksanaan dalam memenuhi standar peneliti penelitian yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual evaluasi standar peneliti penelitian ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar peneliti penelitian memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi.

## C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar peneliti penelitian merupakan merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
3. Evaluasi standar peneliti merupakan proses evaluasi terhadap standar peneliti penelitian yang berlaku di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

## D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi Standar peneliti penelitian.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar peneliti penelitian.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar peneliti penelitian.

**E. Langkah-langkah atau Prosedur :**

1. Tim SPM menyediakan instrumen penilaian untuk mengukur Standar Peneliti yang mempertimbangkan : kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, meliputi:
   a. Kemampuan peneliti yang dievaluasi wajib memiliki :
      1) Tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan
      2) Objek penelitian
      3) Tingkat kerumitan dan
      4) Tingkat kedalaman penelitian.
   b. Kemampuan peneliti yang dievaluasi ditentukan berdasarkan :
      1) Kualifikasi akademik; dan
      2) Hasil penelitian
   c. Kemampuan peneliti yang dievaluasi menentukan kewenangan melaksanakan penelitian
2. Dekan melaksanakan pengumpulan data Standar Penilaian Penelitian.
3. Tim SPM dan Dekan menganalisis data Standar Penilaian Penelitian.
4. Tim SPM mengevaluasi data penilaian penelitian.
5. Tim SPM dan Dekan merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian hasil penelitian dengan Standar Penilaian Penelitian.
6. Tim SPM melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor.

**F. Referensi**

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-05/04/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 02/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL PENGENDALIAN
# STANDAR PENELITI PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)


**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**INDRAMAYU**

# 2021

## A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar peneliti penelitian adalah untuk mengendalikan pelaksanan standar peneliti penelitian sehingga standar peneliti penelitian yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

## B. Luas Lingkup Manual

Luas lingkup manual pengendalian standar peneliti penelitian ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar peneliti penelitian yang telah ditetapkan. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar peneliti penelitian memerlukan pengendalian agar Standar peneliti penelitian yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

## C. Definisi / Istilah:

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar peneliti penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
3. Pengendalian standar penelitian merupakan fungsi kontrol untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar peneliti penelitian dan memastikan bahwa tujuan dari standar peneliti penelitian telah tercapai dengan baik.

## D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar peneliti penelitian.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar peneliti penelitian.

## E. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Auditor Mutu Akademik Fakultas dan Dekan memeriksa dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaanpenelitian.

2. Auditor Mutu Akademik Fakultas dan Dekan mengidentifikasi penyimpanganpenyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Peneliti dosen, Puslit, Pusdi.
3. Dosen melakukan tindakan korektif hasil temuan Auditor Mutu Akademik Fakultas dan Dekan
4. Dekan melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan korektif.
5. Dekan melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor disertai rekomendasi.

## F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:


1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-05/05/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 05/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)


**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**INDRAMAYU**

# 2021

## A. Tujuan Manual

Tujuan manual peningkatan standar peneliti penelitian ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar peneliti penelitian pada saat setiap berakhirnya siklus.

## B. Ruang Lingkup Manual

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini:

1. Manual peningkatan standar peneliti penelitian dapat diberlakukan apabila pelaksanaan standar peneliti penelitian dalam satu siklus telah berakhir.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar peneliti penelitian pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan siklus standar peneliti penelitian ditentukan tiap tahun akademik.
4. Manual ini berlaku untuk standar peneliti penelitian.

## C. Definisi / Istilah :

1. Peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi Standar peneliti penelitian setelah siklus berakhir.
2. Evaluasi akhir standar peneliti penelitian merupakan tindakan menilai, mengevaluasi terhadap pelaksanaan standar peneliti penelitian yang didasarkan pada peneliti pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap standar peneliti penelitian telah mencapai atau memenuhi standar peneliti penelitian yang telah ditetapkan.
3. Satu siklus standar peneliti penelitian adalah durasi atau masa berlakunya standar peneliti penelitian sesuai dengan aspek yang diatur.

## D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar peneliti penelitian.

**E. Langkah – langkah atau Prosedur:**

1. Dekan meningkatkan Standar Peneliti atas dasar hasil capaian dan temuan perioda sebelumnya.
2. Dekan bersama Wadek I dan Kaprodi merumuskan peningkatan Standar Peneliti melalui langkah-langkah :
   a. Dekan bersama Wadek I dan Kaprodi mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Peneliti.
   b. Dekan bersama Wadek I dan Kaprodi mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   c. Dekan bersama Wadek I dan Kaprodi melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
   d. Dekan bersama Wadek I dan Kaprodi melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Peneliti;
   e. Dekan bersama Wadek I dan Kaprodi menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;
   f. Dekan bersama Wadek I dan Kaprodi merancang, merumuskan dan menetapkan: Standar Peneliti yang merupakan kriteria minimal tentang : kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, meliputi :
      1) Kemampuan peneliti yang ditetapkan untuk ditingkatkan wajib memiliki kemampuan:
         a) Tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan
         b) Objek penelitian
         c) Tingkat kerumitan dan
         d) Tingkat kedalaman penelitian.
      2) Kemampuan peneliti yang ditetapkan untuk ditingkatkan dan ditentukan berdasarkan :
         a) Kualifikasi akademik; dan
         b) Hasil penelitian
      3) Kemampuan peneliti yang ditetapkan untuk ditingkatkan menentukan kewenangan melaksanakan penelitian

3. Dekan bersama Wadek I, Kaprodi dan Dosen melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar Peneliti.

## F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:


1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

# MANUAL
## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
## (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**

**Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414**

**2021**

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-06/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL
# STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

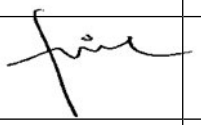
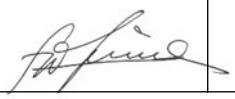

**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**INDRAMAYU**

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-06/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# 2021

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-06/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL
# STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| Perumusan | Faisal Al Asad, S.P., M.Si. | Kaprodi |  | 10 Januari 2021 |
| Pemeriksaan | Entus Hikmana., S.Pt., M.P. | Wk. Dekan |  | 10 Januari 2021 |
| Penetapan | Teguh Iman S., S.P., M.EP | Dekan |  | 10 Januari 2021 |
| Pengendalian | Fadhillah Laila, S.P., M.P | Ketua GKM |  | 10 Januari 2021 |

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-06/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

2021

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-06/01/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)


**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**INDRAMAYU**

# 2021

## A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual penetapan standar sarana dan prasarana penelitian ini adalah untuk memberikan panduan penetapan standar sarana dan prasarana penelitian yang ada di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Univeritas Wiralodra.

## B. Luas Lingkup Manual

1. Manual penetapan standar sarana dan prasarana penelitian ini berlaku ketika sebuah standar sarana dan prasarana penelitian hendak ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian pada dosen dan mahasiswa di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universias Wiralodra.

## C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu sarana dan prasarana penelitian.
3. Menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian adalah tindakan berupa penetapan terhadap standar sarana dan prasarana penelitian di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dinyatakan berlaku.

## D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai Koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen dan mahasiswa.

**E. Langkah-Langkah atau Prosedur :**

1. Dekan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian atas dasar hasil rumusan yang dilakukan bersama Wadek I dan Kaprodi
2. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang ditetapkan harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan isi standar sebagai berikut :
   a. Standar sarana dan prasarana penelitian yang merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
   b. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas universitas yang digunakan untuk:
      1) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
      2) proses pembelajaran; dan
      3) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
   c. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3. Proses penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dilaksanakan melalui langkah-langkah :
   a. Dekan dan Kaprodi mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
   b. Dekan dan Kaprodi mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;
   c. Dekan dan Kaprodi melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
   d. Dekan dan Kaprodi melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
   e. Dekan dan Kaprodi menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;
   f. Dekan dan Kaprodi merancang, merumuskan dan menetapkan : Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal yang

diperlukan untuk menunjang kebutuhan : isi penelitian dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian, meliputi :

1) Sarana dan prasarana penelitian yang ditetapkan merupakan fasilitas Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Unwir yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu :
   a) Program studi;
   b) Proses pembelajaran; dan
   c) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2) Sarana dan prasarana penelitian yang ditetapkan harus memenuhi standar mutu :
   a) Keselamatan kerja,
   b) Kesehatan,
   c) Kenyamanan, dan
   d) Keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan

4. Dekan melakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk medapatkan saran;
5. Sistem Penjaminan Mutu (SPM), mereview pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian berdasarkan hasil uji publik;
6. Dekan mengedit dan memverifikasi pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;

## F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-06/02/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 02/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**INDRAMAYU**
**2021**

## A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian yakni untuk memberikan pedoman yang terkait dengan pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian yang telah ditetapkan di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

## B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian adalah pedoman yang terkait dengan pelaksanaan agar standar sarana dan prasarana penelitian yang ditetapkan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dapat digunakan dengan baik.
2. Penggunaan manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian ini dilakukan pada saat standar sarana dan prasarana penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penelitian.

## C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu sarana dan prasarana penelitian.
3. Melaksanakan standar sarana dan prasarana penelitian merupakan pernyataan standar sarana dan prasarana penelitian Universitas Wiralodra yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

## D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai coordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, Dosen dan Mahasiswa.

## E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Dekan, Kaprodi dan Dosen melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Penelitian.
2. Dekan, Kaprodi menyiapkan dokumen berupa SOP, Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar.
3. Dekan, Kaprodi melaksanakan sosialisasi isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
4. Peneliti/dosen, menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu kepada Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
5. Peneliti/dosen, melaporkan hasil penelitian dalam bentuk progres report dan laporan akhir penelitian
6. Dekan, Kaprodi menyampaikan laporan capaian pelaksanaan sarana dan prasarana penelitian, yang mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana Penelitian kepada Wakil Rektor I.

## F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:


1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-06/03/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 03/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL EVALUASI
# STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)


**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**INDRAMAYU**

# 2021

## A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual evalusi standar sarana dan prasarana penelitian adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian ditetapkan di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dapat digunakan dengan baik.

## B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pelaksanaan dalam memenuhi standar sarana dan prasarana penelitian yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi.

## C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu sarana dan prasarana penelitian.
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.

## D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar sarana dan prasarana penelitian.

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan prasarana penelitian.

**E. Langkah-langkah atau Prosedur :**

1. Tim SPM Fakultas menyediakan instrumen penilaian untuk mengukur Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang mempertimbangkan: Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi penelitian dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian, meliputi :
   a. Sarana dan prasarana penelitian yang dievaluasi merupakan fasilitas Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Unwir yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu :
      1) Program studi;
      2) Proses pembelajaran; dan
      3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
   b. Sarana dan prasarana penelitian yang dievaluasi harus memenuhi standar mutu :
      1) Keselamatan kerja,
      2) Kesehatan,
      3) Kenyamanan, dan
      4) Keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
2. Dekan melaksanakan pengumpulan data Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
3. Tim SPM Fakultas dan Dekan menganalisis data Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
4. Tim SPM Fakultas mengevaluasi data sarana dan prasarana penelitian.
5. Tim SPM Fakultas dan DRPM merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian hasil penelitian dengan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
6. Tim SPM Fakultas melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor.

**F. Referensi**

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi " 2016
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-06/04/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 04/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)


**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**INDRAMAYU**

# 2021

## A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar sarana dan prasarana penelitian adalah untuk mengendalikan pelaksanan standar sarana dan prasarana penelitian sehingga standar sarana dan prasarana penelitian yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

## B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar sarana dan prasarana penelitian yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar sarana dan prasarana penelitian memerlukan pengendalian agar Standar sarana dan prasarana penelitian yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

## C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu sarana dan prasarana penelitian.
3. Pengendalian standar penelitian merupakan fungsi kontrol untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar sarana dan prasarana penelitian dan memastikan bahwa tujuan dari standar sarana dan prasarana penelitian telah tercapai dengan cara yang baik.

## D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar sarana dan prasarana penelitian.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar sarana dan prasarana penelitian.

**E. Langkah-langkah atau Prosedur :**

1. Auditor Mutu Akademik Fakultas dan Dekan memeriksa dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan penelitian.
2. Auditor Mutu Akademik Fakultas dan Dekan mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dosen
3. Dosen, melakukan tindakan korektif hasil temuan dari Auditor Mutu Akademik Fakultas dan Dekan
4. Dekan melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan korektif.
5. Dekan melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor disertai rekomendasi.

**F. Referensi**

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:


1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-06/05/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 05/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)


**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**INDRAMAYU**

# 2021

## A. Tujuan Manual

Tujuan manual pengembangan/ peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar sarana dan prasarana penelitian pada saat setiap berakhirnya siklus.

## B. Ruang Lingkup Manual

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini:

1. Manual peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian dapat diberlakukan apabila pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian dalam satu siklus telah berakhir.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan siklus standar sarana dan prasarana penelitian ditentukan tiap tahun akademik.
4. Manual ini berlaku untuk standar sarana dan prasarana penelitian.

## C. Definisi / Istilah :

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi Standar sarana dan prasarana penelitian setelah siklus berakhir.
2. Evaluasi akhir standar sarana dan prasarana penelitian merupakan tindakan menilai, mengevaluasi terhadap pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian yang didasarkan pada sarana dan prasarana pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap standar sarana dan prasarana penelitian telah mencapai atau memenuhi standar sarana dan prasarana penelitian yang telah ditetapkan.
3. Satu siklus standar sarana dan prasarana penelitian adalah durasi atau masa berlakunya standar sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan aspek yang diatur.

**D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:**

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar sarana dan prasarana penelitian.

**E. Langkah – langkah atau Prosedur:**

1. Dekan meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian atas dasar hasil capaian dan temuan perioda sebelumnya.
2. Dekan bersama Wakil Dekan I dan Kaprodi merumuskan peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian melalui langkah-langkah:
   a. Dekan bersama Wakil Dekan I dan Kaprodi mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
   b. Dekan bersama Wakil Dekan I dan Kaprodi mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   c. Dekan bersama Wakil Dekan I dan Kaprodi melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
   d. Dekan bersama Wakil Dekan I dan Kaprodi melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
   e. Dekan bersama Wakil Dekan I dan Kaprodi menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;
   f. Wadek Bidang Riset, Pengabdian pada Masyarakat, Kerjasama, dan Korporasi Akademik DRPMI, merancang, merumuskan dan menetapkan : Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan : isi penelitian dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian, meliputi :

1) Sarana dan prasarana penelitian yang ditingkatkan merupakan fasilitas Unwir yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu :
   a) Program studi;
   b) Proses pembelajaran; dan
   c) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2) Sarana dan prasarana penelitian yang ditingkatkan harus memenuhi standar mutu :
   a) Keselamatan kerja,
   b) Kesehatan,
   c) Kenyamanan, dan
   d) Keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan

3. Dekan, Kaprodi dan Dosen melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

## F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:


1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

# MANUAL
## STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
## (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)


**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414**



**2021**

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-07/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL
# STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

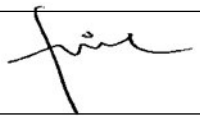
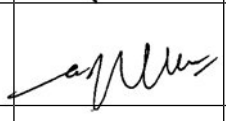

**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**INDRAMAYU**

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-07/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# 2021

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-07/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL
# STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| Perumusan | Faisal Al Asad, S.P., M.Si | Kaprodi |  | 10 Januari 2021 |
| Pemeriksaan | Entus Hikmana., S.Pt., M.P. | Wk. Dekan |  | 10 Januari 2021 |
| Penetapan | Teguh Iman S., S.P., M.EP | Dekan |  | 10 Januari 2021 |
| Pengendalian | Fadhillah Laila, S.P., M.P | Ketua GKM |  | 10 Januari 2021 |

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-07/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-07/01/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL PENETAPAN
# STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**INDRAMAYU**
**2021**

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-07/01/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

## A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual penetapan standar pengelolaan penelitian ini adalah untuk memberikan panduan penetapan standar pengelolaan penelitian di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

## B. Luas Lingkup Manual

1. Manual penetapan standar pengelolaan penelitian ini berlaku ketika sebuah standar Pengelolaan penelitian hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar Pengelolaan penelitian pada dosen dan mahasiswa di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universias Wiralodra.

## C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu Pengelolaan penelitian.
3. Menetapkan standar pengelolaan penelitian adalah tindakan pengesahan terhadap standar pengelolaan penelitian di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dinyatakan berlaku.

## D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen dan mahasiswa.

## E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Dekan menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian atas dasar hasil rumusan yang dilakukan bersama Wadek I dan Kaprodi
2. Standar Pengelolaan Penelitian yang ditetapkan harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan isi standar sebagai berikut :

a. Standar pengelolaan penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
b. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan bertugas untuk mengelola penelitian.
c. Kelembagaan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan fakultas.
d. Dekan dan Wakil Dekan I wajib :
    1) Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
    2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
    3) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
    4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
    5) Melakukan diseminasi hasil penelitian;
    6) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
    7) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
    8) Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
e. Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra wajib:
    1) Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra;
    2) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
    3) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
    4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;

5) Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
6) Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
7) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
8) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

3. Proses penetapan Standar Pengelolaan Penelitian dilaksanakan melalui langkah-langkah :
   a. Dekan, Wadek I dan Kaprodi mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Pengelolaan Penelitian
   b. Dekan, Wadek I dan Kaprodi mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;
   c. Dekan, Wadek I dan Kaprodi melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
   d. Dekan, Wadek I dan Kaprodi melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Pengelolaan Penelitian;
   e. Dekan, Wadek I dan Kaprodi menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;
   f. Dekan, Wadek I dan Kaprodi merancang, merumuskan dan menetapkan : Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pelaporan kegiatan penelitian.

## F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-07/02/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL PELAKSANAAN
# STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)


**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**INDRAMAYU**

# 2021

## A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar Pengelolaan penelitian yakni untuk memberikan pedoman yang terkait dengan pelaksanaan standar yang standar Pengelolaan penelitian yang telah ditetapkan.

## B. Luas Lingkup Manual

Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar Pengelolaan penelitian adalah pedoman yang terkait dengan pelaksanaan agar standar Pengelolaan penelitian yang ditetapkan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dapat dicapai atau dipenuhi. Penggunaan manual pelaksanaan standar Pengelolaan penelitian ini dilakukan pada saat standar Pengelolaan penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penelitian.

## C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu Pengelolaan penelitian.
3. Melaksanakan standar Pengelolaan penelitian merupakan pernyataan standar Pengelolaan penelitian Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

## D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, Dosen dan Mahasiswa.

## E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Dekan, Kaprodi, dan Dosen melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pelaksanaan Pengelolaan Penelitian.

2. Dekan dan Kaprodi menyiapkan dokumen berupa SOP, Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar.
3. Dekan dan Kaprodi melaksanakan sosialisasi isi Standar Pengelolaan Penelitian
4. Peneliti/dosen, menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu kepada Standar Pengelolaan Penelitian
5. Peneliti/dosen, melaporkan pengelolaan penelitian dalam bentuk progres report dan laporan akhir penelitian
6. Dekan menyampaikan laporan capaian pelaksanaan pengelolaan penelitian, yang mengacu pada Standar Pengelolaan Penelitian kepada Wakil Rektor I.

## F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:


1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-07/03/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL EVALUASI
# STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)


**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**

# INDRAMAYU
# 2021

## A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan Manual Evaluasi Standar Pengelolaan penelitian adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan penelitian yang telah dilaksanakan sehingga standar Pengelolaan penelitian yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

## B. Luas Lingkup Manual

Luas lingkup manual evaluasi standar Pengelolaan penelitian ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pelaksanaan dalam memenuhi standar Pengelolaan penelitian yang telah ditetapkan. Penggunaan manual evaluasi standar Pengelolaan penelitian ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar Pengelolaan penelitian memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi.

## C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu Pengelolaan penelitian.
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.

## D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi Standar Pengelolaan penelitian.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan penelitian.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan penelitian.

**E. Langkah-langkah atau Prosedur :**

1. Tim SPM Fakultas, menyediakan instrumen penilaian untuk mengukur Standar Pengelolaan Penelitian yang mempertimbangkan :
   a. Standar Pengelolaan Penelitian yang dievaluasi merupakan kriteria minimal tentang :
      1) Perencanaan kegiatan penelitian;
      2) Pelaksanaan kegiatan penelitian,
      3) Pengendalian kegiatan penelitian,
      4) Pemantauan dan Evaluasi kegiatan penelitian, serta
      5) Pelaporan kegiatan penelitian
   b. Pengelolaan penelitian yang dievaluasi dilaksanakan oleh Dekan dan Wakil Dekan I yang bertugas untuk mengelola penelitian.
   c. Dekan dan Wakil Dekan I wajib :
      1) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Universitas Wiralodra;
      2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
      3) memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
      4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
      5) melakukan diseminasi hasil penelitian;
      6) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
      7) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
      8) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya kepada Rektor.
   d. Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra wajib :
      1) memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Unwir;

2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
5) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
6) mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

2. Dekan melaksanakan pengumpulan data Standar Pengelolaan Penelitian.
3. Tim SPM Fakultas dan Dekan menganalisis data Standar Pengelolaan Penelitian.
4. Tim SPM Fakultas dan Dekan mengevaluasi data pengelolaan penelitian.
5. Tim SPM Fakultas dan Dekan merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian hasil penelitian dengan Standar Pengelolaan Penelitian.
6. Tim SPM Fakultas melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor.

## F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-07/04/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 04/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL PENGENDALIAN
# STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)


**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**INDRAMAYU**

# 2021

## A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pengendalian standar pengelolaan penelitian adalah untuk panduan pengendalian pelaksanan standar pengelolaan penelitian sehingga standar pengelolaan penelitian yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

## B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pengendalian standar pengelolaan penelitian ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap standar pengelolaan penelitian yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar pengelolaan penelitian memerlukan pengendalian agar standar Pengelolaan penelitian yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

## C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu Pengelolaan penelitian.
3. Pengendalian standar pengelolaan penelitian merupakan fungsi kontrol untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar pengelolaan penelitian dan memastikan bahwa tujuan dari standar pengelolaan penelitian telah tercapai dengan cara yang baik.

## D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan penelitian.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan penelitian.

## E. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Auditor Mutu Akademik Fakultas dan Dekan memeriksa dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan penelitian.
2. Auditor Mutu Akademik Fakultas dan Dekan mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian dosen.
3. Dosen melakukan tindakan korektif hasil temuan dari Auditor Mutu Akademik Fakultas dan Dekan
4. Dekan melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan korektif.
5. Dekan melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor disertai rekomendasi.

## F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:


1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-07/05/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 05/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)


**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**INDRAMAYU**

# 2021

## A. Tujuan Manual

Tujuan manual peningkatan standar pengelolaan penelitian ini adalah untuk memberikan jaminan keberlanjutan peningkatan mutu standar pengelolaan penelitian pada saat setiap berakhirnya siklus.

## B. Ruang Lingkup Manual

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini:

1. Manual peningkatan standar pengelolaan penelitian dapat diberlakukan apabila pelaksanaan standar pengelolaan penelitian dalam satu siklus telah berakhir.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar pengelolaan penelitian pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan siklus standar pengelolaan penelitian ditentukan tiap tahun akademik.
4. Manual ini berlaku untuk standar pengelolaan penelitian.

## C. Definisi / Istilah :

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi Standar Pengelolaan penelitian setelah siklus berakhir.
2. Evaluasi akhir standar pengelolaan penelitian merupakan tindakan menilai, mengevaluasi terhadap pelaksanaan standar Pengelolaan penelitian yang didasarkan pada Pengelolaan pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap standar Pengelolaan penelitian telah mencapai atau memenuhi standar Pengelolaan penelitian yang telah ditetapkan.
3. Satu siklus standar pengelolaan penelitian adalah durasi atau masa berlakunya standar pengelolaan penelitian sesuai dengan aspek yang diatur.

## D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator peningkatan standar pengelolaan penelitian.

2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan penelitian

**E. Langkah – langkah atau Prosedur:**

1. Dekan meningkatkan Standar Pengelolaan Penelitian atas dasar hasil capaian dan temuan perioda sebelumnya.
2. Dekan bersama Wakil Dekan I dan Kaprodi merumuskan peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian melalui langkah-langkah :
   a. Dekan bersama Wakil Dekan I dan Kaprodi mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Pengelolaan Penelitian
   b. Dekan bersama Wakil Dekan I dan Kaprodi mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   c. Dekan bersama Wakil Dekan I dan Kaprodi melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
   d. Dekan bersama Wakil Dekan I dan Kaprodi melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Pengelolaan Penelitian;
   e. Dekan bersama Wakil Dekan I dan Kaprodi menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;
   f. Dekan bersama Wakil Dekan I dan Kaprodi merancang, merumuskan dan menetapkan :
      1) Standar Pengelolaan Penelitian yang ditingkatkan merupakan kriteria minimal tentang :
         a) Perencanaan kegiatan penelitian,
         b) Pelaksanaan kegiatan penelitian,
         c) Pengendalian kegiatan penelitian,
         d) Pemantauan dan Evaluasi kegiatan penelitian, serta
         e) Pelaporan kegiatan penelitian
      2) Pengelolaan penelitian yang ditingkatkan dilaksanakan oleh Dekan dan Wakil Dekan I yang bertugas untuk mengelola penelitian.

3) Dekan dan Wakil Dekan I wajib :
   a) Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Universitas Wiralodra;
   b) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
   c) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
   d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
   e) Melakukan diseminasi hasil penelitian;
   f) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
   g) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
   h) Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya kepada Rektor.

## F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:


1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

# MANUAL
## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
## (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**

**Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414**

**2021**

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-08/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL
# STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

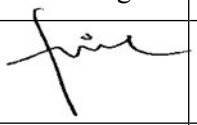
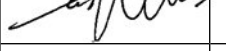

**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**INDRAMAYU**

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-08/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# 2021

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-08/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL
# STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| Perumusan | Faisal Al Asad, S.P., M.Si | Kaprodi |  | 10 Januari 2021 |
| Pemeriksaan | Entus Hikmana., S.Pt., M.P. | Wk. Dekan |  | 10 Januari 2021 |
| Penetapan | Teguh Iman S., S.P., M.EP | Dekan |  | 10 Januari 2021 |
| Pengendalian | Fadhillah Laila, S.P., M.P | Ketua GKM |  | 10 Januari 2021 |

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-08/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

2021

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-08/01/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**INDRAMAYU**
**2021**

## A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini adalah memberikan panduan berkaitan dengan penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

## B. Luas Lingkup Manual

1. Manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini berlaku ketika sebuah standar pendanaan dan pembiayaan penelitian hendak ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

## C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. Menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah tindakan berupa penetapan terhadap standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berlaku di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

## D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen dan mahasiswa.

## E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Dekan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian atas dasar hasil rumusan yang dilakukan bersama Wadek II.

2. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang ditetapkan harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan isi standar sebagai berikut :
   a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
   b. Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra wajib menyediakan dana penelitian internal
   c. Selain dari anggaran penelitian internal Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
   d. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
      1) Perencanaan penelitian;
      2) Pelaksanaan penelitian;
      3) Pengendalian penelitian;
      4) Pemantauan dan evaluasi penelitian;
      5) Pelaporan hasil penelitian; dan
      6) Diseminasi hasil penelitian.
   e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Rektor.
   f. Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian, digunakan untuk membiayai :
      1) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
      2) Peningkatan kapasitas peneliti; dan
      3) Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).
3. Proses penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dilaksanakan melalui langkah-langkah :
   a. Wadek II mengumpulkan data, peraturan perundangundangan yang relevan dengan aspek Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
   b. Wdrek II mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Wadek Bidang II melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
d. Wadek II melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian;
e. Wadek II menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;
f. Wadek II merancang, merumuskan dan menetapkan : Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang Sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian, meliputi :
    1) Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Unwir wajib menyediakan dana penelitian internal;
    2) Selain dari anggaran penelitian internal Unwir, pendanaan penelitian dapat bersumber dari
        a) Pemerintah;
        b) Kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri,
        c) Dana dari masyarakat.
    3) Pendanaan penelitian :
        a) Digunakan untuk membiayai:
        b) Perencanaan penelitian;
        c) Pelaksanaan penelitian;
        d) Pengendalian penelitian;
        e) Pemantauan dan evaluasi penelitian;
        f) Pelaporan hasil penelitian; dan
        g) Diseminasi hasil penelitian.
    4) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Rektor.

4. Kabag sarana dan prasarana, melakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk medapatkan saran;
5. Sistem Penjaminan Mutu (SPM), mereview pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian berdasarkan hasil uji publik;
6. Kabag sarana dan prasarana mengedit dan memverifikasi pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian;

## F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:


1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-08/02/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 02/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)


**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**INDRAMAYU**

**2021**

## A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yakni untuk memberikan pedoman yang terkait dengan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

## B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah pedoman yang terkait dengan pelaksanaan agar standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang ditetapkan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dapat dicapai atau dipenuhi dengan baik.
2. Penggunaan manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini dilakukan pada saat standar pendanaan dan pembiayaan penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penelitian.

## C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. Melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

## D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, dan Program Studi, Dosen dan Mahasiswa.

## E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Kabag Keuangan, melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
2. Kabag Keuangan, menyiapkan dokumen berupa SOP, Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar.
3. Kabag Keuangan, melaksanakan sosialisasi isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
4. Peneliti/dosen, menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu kepada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
5. Peneliti/dosen, melaporkan pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam bentuk progres report dan laporan akhir penelitian
6. Dekan dan Kaprodi menyampaikan laporan capaian pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian, yang mengacu pada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian kepada Wakil Rektor I.

## F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:


1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tonggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-08/03/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 03/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL EVALUASI
# STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)


**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**INDRAMAYU**

# 2021

## A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah dilaksanakan di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

## B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pelaksanaan dalam memenuhi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi.

## C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. Evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan proses evaluasi terhadap standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

## D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

**E. Langkah-langkah atau Prosedur :**

1. Tim SPM Fakultas menyediakan instrumen penilaian untuk mengukur Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang mempertimbangkan :
   a. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang dievaluasi merupakan kriteria minimal tentang :
      1) Sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian, dan
      2) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian
   b. Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Unwir wajib menyediakan dana penelitian internal.
   c. Selain dari anggaran penelitian internal Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Unwir, pendanaan penelitian dapat bersumber dari
      1) Pemerintah,
      2) Kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau
      3) Dana dari masyarakat.
   d. Pendanaan penelitian :
      1) Digunakan untuk membiayai:
      2) Perencanaan penelitian;
      3) Pelaksanaan penelitian;
      4) Pengendalian penelitian;
      5) Pemantauan dan evaluasi penelitian;
      6) Pelaporan hasil penelitian; dan
      7) Diseminasi hasil penelitian.
   e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Rektor
2. Dekan melaksanakan pengumpulan data Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
3. Tim SPM Fakultas dan Dekan menganalisis data Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
4. Tim SPM Fakultas mengevaluasi data pendanaan dan pembiayaan penelitian.

5. Tim SPM Fakultas dan Dekan merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian hasil penelitian dengan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
6. SPM Fakultas dan SPKP melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor

## F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-08/04/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 04/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)


**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**INDRAMAYU**

# 2021

## A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah untuk memberikan panduan pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sehingga standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

## B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian memerlukan pengendalian agar standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

## C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. Pengendalian standar penelitian merupakan fungsi kontrol untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dan memastikan bahwa tujuan dari standar pendanaan dan pembiayaan penelitian telah tercapai dengan cara yang baik.

## D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

**E. Langkah-langkah atau Prosedur :**

1. Auditor Mutu Akademik Fakultas dan Dekan memeriksa dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Auditor Mutu Akademik Fakultas dan Dekan mengidentifikasi penyimpanganpenyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dosen, Puslit, Pusdi.
3. Dosen melakukan tindakan korektif hasil temuan dari Auditor Mutu Akademik Fakultas dan Dekan
4. Auditor Mutu Akademik Fakultas dan Dekan melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan korektif.
5. Auditor Mutu Akademik Fakultas dan Dekan melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor disertai rekomendasi.

**F. Referensi**

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:


1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | MM/Pl-08/05/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 05/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)


**GUGUS KENDALI MUTU**
**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**INDRAMAYU**

# 2021

## A. Tujuan Manual

Tujuan manual peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini adalah untuk memberika jaminan keberlanjutan peningkatan mutu standar pendanaan dan pembiayaan penelitian pada saat setiap berakhirnya siklus.

## B. Ruang Lingkup Manual

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini:

1. Manual peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat diberlakukan apabila pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam satu siklus telah berakhir.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan siklus standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ditentukan tiap tahun akademik.
4. Manual ini berlaku untuk standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

## C. Definisi / Istilah :

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian setelah siklus berakhir.
2. Evaluasi akhir standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan tindakan menilai, mengevaluasi terhadap pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang didasarkan pada pendanaan dan pembiayaan pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap standar pendanaan dan pembiayaan penelitian telah mencapai atau memenuhi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan.
3. Satu siklus standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah durasi atau masa berlakunya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sesuai dengan aspek yang diatur.

**D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:**

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator peningkatan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

**E. Langkah – langkah atau Prosedur:**

1. Dekan meningkatkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian atas dasar hasil capaian dan temuan perioda sebelumnya.
2. Wakil Dekan II merumuskan peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian melalui langkah-langkah :
    a. Wakil Dekan II, mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
    b. Wakil Dekan II, mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    c. Wakil Dekan II, melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
    d. Wakil Dekan II, melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian;
    e. Wakil Dekan II menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;
    f. Wakil Dekan II, merancang, merumuskan dan menetapkan :
        1) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang :
            a) Sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian, dan
            b) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian
        2) Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Unwir wajib menyediakan dana penelitian internal.
        3) Selain dari anggaran penelitian internal Unwir, pendanaan penelitian dapat bersumber dari
            a) Pemerintah,

b) Kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau

c) Dana dari masyarakat.

4) Pendanaan penelitian :

a) Digunakan untuk membiayai:

b) Perencanaan penelitian;

c) Pelaksanaan penelitian;

d) Pengendalian penelitian;

e) Pemantauan dan evaluasi penelitian;

f) Pelaporan hasil penelitian; dan

g) Diseminasi hasil penelitian.

5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Rektor

3. Dekan dan Kaprodi melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

## F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.